BAB III

Profile Perusahaan

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa KPP Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP Bandung Cibeunying sebagai KPP lama meliputi wilayah Cibeunying, dan KPP Bandung Cicadas sebagai KPP baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Adapun wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi lima kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cimenyan
4. Kecamatan Cibiru
5. Kecamatan Ujungberung

Kedudukan KPP Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak. Keberadaan KPP Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat II. Secara organisatoris,

KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, Koordinator Pelaksana, dan para Staf Pelaksana.

3.1.2. Tugas dan Fungsi

KPP Bandung Cicadas mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak penghasilan, PPN dan PPn BM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya di dalam daerah yang berada di dalam kewenangannya. KPP Bandung Cicadas melaksanakan tugas pokoknya dengan menggunakan dasar kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT tahunan, SPT masa, serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa PPh, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPn BM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak.
10. Pelaksanaan administrasi pajak.

3.1.3. Visi dan Misi

Visi KPP Bandung Cicadas adalah cita-cita pelayanan berkelas tingkat dunia. Untuk mencapai tujuan organisasi, dalam melakukan suatu kegiatan, antar elemen organisasi harus didasari pada Visi dan Orientasi yang sama, serta ada rencana yang dituju untuk direalisasikan. Pimpinan KPP menetapkan rencana yang hendak dituju tersebut antara lain harus :

- *Specific* ; secara khusus, contoh : penerimaan; jumlahnya berapa.
- *Measurable* ; dapat diukur, dapat dipantau dengan suatu alat.
- *Achievable* ; dapat direalisasikan, karena ada potensi.
- *Realistic* ; Realistis
- *Time-bound* ; Batas waktu.

Misi yang ingin dicapai adalah mengumpulkan uang untuk negara. Dalam melaksanakan misi mengumpulkan uang untuk negara tersebut, dibutuhkan Sarana dan Prasarana, Dana, Sumber Daya Manusia, dan Keterampilan. Untuk menghasilkan jasa secara maksimal, dibutuhkan semangat wirausaha dalam pengelolaannya; apabila diharapkan adanya efisiensi dan efektifitas.

Untuk mencapai misi tersebut, pimpinan KPP Bandung Cicadas memperkenalkan konsep pengelolaan kantor yang berbasis pada Wirausaha Birokrasi yang bergerak di bidang jasa penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan, sehingga merubah paradigma kekuasaan kepada peningkatan pelayanan kepada pelanggan (Wajib Pajak) secara efisien dan efektif. KPP yang merupakan satu organisasi " Birokrasi " pada hakekatnya adalah juga merupakan satu unit "produksi jasa" yang menghasilkan Jasa Penyuluhan, Pelayanan dan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan atau yang dapat disebut " Wirausaha Jasa". Dalam hal ini, pola pikir kekuasaan, yang melahirkan tindakan kekuasaan, kebiasaan kekuasaan, karakter kekuasaan haruslah segera ditinggalkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan Visi dan misi yang hendak dicapai dan sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II Nomor : S-440/WPJ.09/BG.01/2003 tanggal 20 Maret 2003 perihal Nominasi Kantor

Pelayanan Pajak Percontohan, jo surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No.S.75/PJ.1/2003 tanggal 20 Februari 2003 perihal Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2003, KPP Bandung Cicadas dinominasikan sebagai wakil Kanwil IX DJP Jawa Bagian Barat II untuk seleksi tingkat Direktorat Jenderal Pajak secara nasional.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian-bagian menajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Struktur organisasi KPP Pratama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Penggabungan

3.3 Deskripsi Kerja

1) Kepala Kantor

Bertugas melaksanakan :

- *Penyuluhan*
- *Pelayanan*
- *Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)*

Dan membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum
- Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Kepala Seksi Pemeriksaan
- Kepala Seksi Penagihan
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- Kepala Seksi Ekstensifikasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

2) Kepala Sub Bagian Umum
   bertugas melaksanakan urusan :
   - kepegawaian,
   - keuangan,
   - tata usaha,
   - rumah tangga dan perlengkapan
3) Kepala Seksi Pelayanan
   bertugas melaksanakan :
   - Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
   - Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
   - Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
   - Penyuluhan perpajakan
   - Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
   - Kerjasama perpajakan
4) Kepala Pengolahan Data dan Informasi
   bertugas melaksanakan :
   - Pengumpulan dan pengolahan data,
   - Penyajian informasi perpajakan,
   - Perekaman dokumen perpajakan,
   - Urusan tata usaha penerimaan perpajakan,
   - Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
   - Pelayanan dukungan teknis komputer
   - Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*
   - Penyiapan laporan kinerja,
5) Kepala Seksi Pengawasan dan konsultasi
   bertugas melaksanakan urusan:
   - pengawasan kepatuhan Wajib Pajak,
   - bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak
   - konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
   - penyusunan profil Wajib Pajak,
   - analisis kinerja Wajib Pajak, serta
   - rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
   - melakukan evaluasi hasil banding

   Catatan: pada satu KPP terdapat 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi
6) Kepala Seksi Ekstensifikasi
   bertugas melakukan :
   - Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,
   - Pendataan objek dan subjek pajak,
   - Penilaian Objek Pajak,

- Kegiatan ekstensifikasi perpajakan

7) Kepala Seksi Pemeriksaan
   bertugas melaksanakan :
   - Penyusunan rencana pemeriksaan,
   - Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan,
   - Penerbitan dan penyaluran SP3,
   - Administrasi perpajakan lainnya.
8) Kepala Seksi Penagihan
   bertugas melakukan :
   - Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif,
   - Piutang pajak,
   - Penundaan angsuran tunggakan pajak,
     Usulan penghapusan piutang pajak
9) Kelompok Jabatan Fungsional
   - Pejabat Fungsional Pemeriksa :
     - berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan
   - Pejabat Fungsional Penilai :
     - berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi
10) Account Representative
    bertugas melaksanakan :
    - Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,
    - Bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan,
    - Penyusunan pofil wajib pajak,
    - Analisis kinerja wajib pajak,
    - Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi,
    - Melakukan evaluasi hasil banding, Memberikan informasi perpajakan